



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Alfina Dwy Mustafida als. Fida Binti Alfan Faza Elaini; |
| 2. Tempat lahir | : Sumenep; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/ 11 April 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Pesisir Desa Pranduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Ibu rumah tangga; |

Dilakukan Penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 259/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa ALFINA DWY MUSTAFIDA Als.FIDA Binti ALFAN FAZA ELAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu sebagian atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain", sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa ALFINA DWY MUSTAFIDA Als.FIDA Binti ALFAN FAZA ELAINI, dengan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grandmax No.Pol :M 8296 E dengan Noka MHKT3BA1JCK017500 Nosin MA09678 warna Putih berikut STNKB, dikembalikan kepada MOH. MOTHER;
 - Sebongkah batu bata warna putih dengan ukuran panjang 35 Cm x16 cm x 10 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa ALFINA DWY MUSTAFIDA Als.FIDA Binti ALFAN FAZA ELAINI, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 19.15 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di kandang ayam petelor milik Korban MOH. MOTHER yang terletak di Dsn. Panggulan Desa Kaduaratimur Kec. Pragaan Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu sebagian atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bawa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ALFINA DWY MUSTAFIDA bersama saksi ERICK PERMANA PUTRA datang ke halaman Rumah MOH. AINUR RIZKI untuk mencari handphone milik ERICK PERMANA PUTRA yang diduga terjatuh pada saat ERICK PERMANA PUTRA dan terdakwa ALFINA DWY MUSTAFIDA melakukan penganiayaan terhadap

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MOH. MOTHER, namun pada saat itu handphone tidak diketemukan, selanjutnya terdakwa ALFINA DWY MUSTAFIDA bersama ERICK PERMANA PUTRA pergi kearah utara menuju kandang ayam petelor milik korban MOH. MOTHER dengan tujuan untuk mencari Handphone, namun pada saat ERICK PERMANA PUTRA sedang sibuk mencari handphone disekitar kandang ayam petelor, terdakwa ALFINA DWY MUSTAFIDA emosi dan mengambil batu putih yang berada disekitar kandang ayam, kemudian terdakwa ALFINA DWY MUSTAFIDA langsung memecahkan kaca depan mobil milik korban MOH. MOTHER dengan cara memukulkan batu putih kekaca mobil tersebut, lalu mematahkan kaca spion mobil, kemudian batu bata dilempar/ dibuang kedalam kabin Mobil Pick Up Grandmax No.Pol :M 8296 E, lalu memecahkan telor ayam sebanyak 2 ikat/ 30 kilogram milik korban MOH. MOTHER;

Bawa yang menjadikan sebab terdakwa ALFINA DWY MUSTAFIDA masih emosi dan tidak puas setelah melakukan penganiayaan terhadap korban MOH.MOTHER, sehingga terdakwa ALFINA DWY MUSTAFIDA melampiaskan kemarahaannya dengan merusak Mobil Pick Up Daihatsu Grandmax No.Pol :M 8296 E dan menghancurkan telor ayam yang berada dibak belakang mobil milik korban MOH. MOTHER;

Bawa Akibat dari kejadian tersebut Mobil Pick Up Daihatsu Grandmax No.Pol :M 8296 E milik korban MOH. MOTHER mengalami pecah kaca depan, spion kanan patah serta telor ayam sebanyak 2 ikat/ 30 Kg hancur, dan taksir kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 406 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Mother, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikannya tersebut;
- Bawa berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul. 19.15 Wib sesaat setelah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan Erik Permana Putra, serta Abdul Waris bertempat pertama di kandang ayam dan yang kedua bertempat di halaman rumah warga Rizki alamat Dusun Panggulan Desa Kaduwara Timur Kec. Pragaan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep dimana pada saat itu datang lagi terdakwa untuk mencari HP milik Erik Permana Putra yang jatuh pada waktu melakukan penganiayaan terhadap saksi akan tetapi tidak diketemukan yang akhirnya terdakwa merasa jengkel akhirnya merusak mobil milik saksi yang di parkir di kandang ayam;

- Bahwa kemudian yang dilakukan terdakwa setelah HP milik Erik Permana Putra tidak diketemukan lalu terdakwa merasa jengkel kemudian memecahkan kaca depan dan spion mobil Pick-Up Grandmax No.Pol : M 8296 E yang diparkir di kandang ayam;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri siapa yang telah memecahkan kaca depan dan spion mobil Pick-Up Grandmax No.Pol : M 8296 E karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah sakit akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa dan kawan kawan akan tetapi menurut keterangan yang melihat secara langsung yang melakukan pengrusakan kaca dan spion mobil adalah terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan yang melihat terdakwa melakukan pengrusakan kaca dan spion mobil milik saksi terdakwa sendirian;
- Bahwa menurut keterangan yang melihat terdakwa melakukan pengrusakan kaca dan spion mobil milik terdakwa tersebut menggunakan batu bata yang diambil disekitar kandang ayam;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa selain melakukan pengrusakan kaca dan spion mobil milik saksi terdakwa juga melakukan pengerusakan telur ayam pecah kurang lebih sebanyak 30 kilo yang berada di bak belakang mobil tersebut;
- Bahwa yang menjadi sebab sehingga terdakwa melakukan pengrusakan kaca dan spion mobil karena terdakwa jengkel atas HP milik Erik Permana Putra yang hilang tidak diketemukan pada waktu melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa maupun keluarga terdakwa belum dating kerumah saksi untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak banar yaitu terdakwa tidak melempar kaca mobil dengan batu dan Terdakwa tidak memecahkan telur ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Achmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikannya tersebut;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul. 19.15 Wib telah terjadi pengrusakan kaca depan dan sepihan mobil Pick-Up Grandmax No.Pol : M 8296 E milik korban Moh. Mudher yang terletak di dikandang ayam petelur milik korban Modher alamat di Desa Kaduara Timur Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang melakukan pengrusakan kaca depan mobil milik korban tersebut akan tetapi pada waktu terdakwa dan Erik Permana Putra datang kekandang ayam milik korban saat itu saksi mendengar bunyi kaca yang pecah sehingga saksi dan warga yang lain mendekati kandang ayam tersebut dan dengan cara bersamaan saudara terdakwa dan Erik Permana Putra keluar dari dalam kandang ayam sehingga saksi berpikiran bahwa yang melakukan pengrusakan kaca dan sepihan mobil milik korban adalah terdakwa;
- Bahwa adanya kejadian pemukulan tersebut berasal pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul. 19.15 Wib sesaat setelah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan Erik Permana Putra, serta Abdul Waris bertempat pertama di kandang ayam dan yang kedua bertempat di halaman rumah warga Rizki alamat Dusun Panggulan Desa Kaduara Timur Kec. Pragaan Kabupaten Sumenep dimana pada saat itu datang lagi terdakwa untuk mencari HP milik Erik Permana Putra yang jatuh pada waktu melakukan penganiayaan terhadap korban akan tetapi tidak diketemukan yang akhirnya terdakwa merasa jengkel lalu memecahkan kaca depan dan sepihan mobil Pick-Up Grandmax No.Pol : M 8296 E yang diparkir di kandang ayam;
- Bahwa mobil Pick-Up Grandmax No.Pol : M 8296 E adalah milik saksi korban Moh. Mother;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Abdul Waris tidak ikut melakukan pengrusakan mobil Pick-Up Grandmax No.Pol : M 8296 E tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan mobil Pick-Up Grandmax No.Pol : M 8296 E adalah milik saksi korban Moh. Mother menggunakan batu bata yang diambil disekitar kandang ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan pengrusakan mobil Pick-Up Grandmax No.Pol : M 8296 E adalah milik saksi korban Moh. Mother tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keruangan yang telah dialami oleh saksi korban Moh. Mother;
- Bahwa selain kaca mobil yang telah dipecahkan oleh terdakwa yaitu telur ayam pecah kurang lebih sebanyak 30 kilo yang berada di bagian belakang mobil tersebut;
- Bahwa yang menjadi sebab kejadian tersebut terdakwa jengkel atas HP milik Erik Permana Putra yang hilang tidak diketemukan pada waktu melakukan penganiayaan terhadap diri korban Moh. Modher;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa maupun keluarga terdakwa belum dating kerumah saksi untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak melempar kaca mobil dengan batu dan Terdakwa tidak memecahkan telur ayam;

3. Saksi Moh. Ainur Rizki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikannya tersebut;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul. 19.15 Wib telah terjadi pengrusakan kaca depan dan spion mobil Pick-Up Grandmax No.Pol : M 8296 E milik korban Moh. Mudher yang terletak di kandang ayam petelur milik korban Mother alamat di Desa Kaduara Timur Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Bahwa saksi tahu persis yang melakukan pengrusakan kaca depan mobil milik korban tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa adanya kejadian pemukulan tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul. 19.15 Wib sesaat setelah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan Erik Permana Putra, serta Abdul Waris bertempat pertama di kandang ayam dan yang kedua bertempat di halaman rumah warga Rizki alamat Dusun Panggulan Desa Kaduara Timur Kec. Pragaan Kabupaten Sumenep dimana pada saat itu datang lagi terdakwa untuk mencari HP milik Erik Permana Putra yang jatuh pada waktu melakukan penganiayaan terhadap korban akan tetapi tidak diketemukan yang akhirnya terdakwa merasa jengkel lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkan kaca depan dan sepihan mobil Pick-Up Grandmax No.Pol : M 8296 E yang diparkir di kandang ayam;

- Bawaan mobil Pick-Up Grandmax No.Pol : M 8296 E adalah milik saksi korban Moh. Mother;
- Bawaan sepenuhnya saksi saudara Abdul Waris tidak ikut melakukan pengrusakan mobil Pick-Up Grandmax No.Pol : M 8296 E tersebut;
- Bawaan yang melihat pada saat terdakwa melakukan pengrusakan mobil Pick-Up Grandmax No.Pol : M 8296 E adalah milik saksi korban Moh. Mother yaitu saudara Erik Permana Putra dan selanjutnya disusul oleh warga;
- Bawaan terdakwa melakukan pengrusakan mobil Pick-Up Grandmax No.Pol : M 8296 E adalah milik saksi korban Moh. Mother menggunakan batu bata yang diambil disekitar kandang ayam;
- Bawaan terdakwa melakukan pengrusakan mobil Pick-Up Grandmax No.Pol : M 8296 E adalah milik saksi korban Moh. Mother tersebut sebanyak tiga kali;
- Bawaan saksi tidak tahu berapa kerugian yang telah dialami oleh saksi korban Moh. Mother;
- Bawaan selain kaca mobil yang telah dipecahkan oleh terdakwa yaitu telur ayam pecah kurang lebih sebanyak 30 kilo yang berada di bagian belakang mobil tersebut;
- Bawaan yang menjadi sebab kejadian tersebut terdakwa jengkel atas HP milik Erik Permana Putra yang hilang tidak diketemukan pada waktu melakukan penganiayaan terhadap diri korban Moh. Modher;
- Bawaan setelah kejadian tersebut terdakwa maupun keluarga terdakwa belum dating kerumah saksi untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak melempar kaca mobil dengan batu dan Terdakwa tidak memecahkan telur ayam;

4. **Saksi Suhliyanto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawaan saksi tidak melihat secara pasti saat terjadinya pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan posisi saksi pada saat itu ada dihalaman rumah saksi Moh. Ainur Rizki;
- Bawaan pada saat sebelum terjadinya pengrusakan terhadap Mobil Pic Up Daihatsu Grandmax No.Pol : M 8296 E saksi melihat terdakwa dan Erick Permana Putra datang kekandang ayam milik korban Moh. Mother yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kandang tersebut ada mobil Pick Up Daihatsu Grandmax No.Pol : M 8296 E;

- Bahwa tidak lama terdakwa dan Erick Permana Putra berada didalam kandang ayam korban saksi mendengar bunyi benturan yang cukup keras yaitu bunyi kaca pecah sehingga saksi bersama dengan warga yang lain mendatangi kandang ayam milik korban sesampainya didalam kadang berbarengan dengan terdakwa dan Erick Permana Putra pergi meninggalkan lokasi kandang ayam;
- Bahwa saksi pada waktu didalam kandang melihat Mobil Pic Up Daihatsu Grandmax No.Pol : M 8296 E milik korban mengalami kaca depannya dan sepihan pecah dan didalam kabin mobil tersebut ada sebongkah batu putih;
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul.19.15 Wib di kandang ayam milik korban yang terletak di Dusun Panggulan Desa Kaduara Timur Kec. Pragaan Kab. Sumenep
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut , Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikannya tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan Mobil Pic Up Daihatsu Grandmax No.Pol M 8296 E milik korban Moh. Mother pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul. 19.15 wib bertempat di dalam kandang ayam milik korban alamat Dusun Panggulan Desa Kaduara Timur Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Bahwa terdakwa pengerusakan Mobil Pic Up Daihatsu Grandmax No.Pol M 8296 E milik korban Moh. Mother sendirian karena Erik Permana Putra sibuk mencari HP tidak ikut melakukan;
- Bahwa terdakwa pengerusakan Mobil Pic Up Daihatsu Grandmax No.Pol M 8296 E milik korban Moh. Mother tersebut awalnya terdakwa bersama Erik Permana Putra datang kehalaman rumah Riski untuk mencari Hand Phone yang diduga jatuh pada saat saya dan Erik melakukan penganiayaan terhadap korban akan tetapi HP tidak diketemukan akhirnya terdakwa masuk kedalam kandang ayam milik korban Moh. Modher dengan tujuan akan mencari HP namun pada saat Erik mencari HP terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil batu bata lalu memecahkan kaca depan mobil dan mematahkan kaca spion mobil Pic Up Daihatsu Grandmax No.Pol : M 8296 E milik korban;

- Bawa terdakwa pengerusakan Mobil Pic Up Daihatsu Grandmax No.Pol M 8296 E milik korban Moh. Mother tersebut tidak ada yang menyuruh;
- Bawa terdakwa mendapatkan batu batu untuk memecahkan kaca mobil tersebut mengambil di sekitar kandang ayam milik korban Moh. Mother;
- Bawa terdakwa melakukan pengerusakan Mobil Pic Up Daihatsu Grandmax No.Pol M 8296 E milik korban Moh. Mother lebih dari 1 (satu) kali;
- Bawa selain kaca mobil terdakwa juga memecahkan 2 ikat telur ayam yang pada saat itu ada di bak belakang mobil tersebut;
- Bawa yang melihat pada saat terdakwa melakukan pengerusakan mobil tersebut adalah Erik dan Moh. Rizki;
- Bawa yang menjadi sebab sehingga terdakwa melakukan pengerusakan Mobil Pic Up Daihatsu Grandmax No.Pol M 8296 E milik korban Moh. Mother saat itu terdakwa masih emosi setelah melakukan penganiayaan terhadap korban Moh. Mother;
- Bawa sebelumnya terdakwa dan korban Moh. Mother sudah ada permasalahan dimana korban Moh. Mother pernah merusak rumah tangga terdakwa dengan Erik Permana Putra sehingga terdakwa bercerai dan sekarang terdakwa sudah kembali lagi ke Erik akan tetapi Moh. Mother manyimpan foto telanjang terdakwa dan sering mengancam terdakwa dengan cara akan memviralkan foto terdakwa tersebut;
- Bawa setelah kejadian tersebut terdakwa maupun keluarga terdakwa belum datang kerumah saksi untuk meminta maaf;
- Terdakwa berlum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grandmax No.Pol : M 8296 E dengan Noka MHKT3BA1JCK017500 Nosin MA09678 warna Putih berikut STNKB;
- Sebongkah batu bata warna putih dengan ukuran panjang 35 Cm x16 cm x 10 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pengerusakan Mobil Pic Up Daihatsu Grandmax No.Pol M 8296 E milik korban Moh. Mother pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul. 19.15 wib bertempat di dalam kandang ayam milik korban alamat Dusun Panggulan Desa Kaduara Timur Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi Erick Permana Putra datang ke halaman Rumah Moh. Ainur Rizki untuk mencari handphone milik Erick Permana Putra yang diduga terjatuh pada saat Erick Permana Putra dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Moh. Mother, namun pada saat itu handphone tidak diketemukan;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama Erick Permana Putra pergi kearah utara menuju kandang ayam petelor milik korban Moh. Mother dengan tujuan untuk mencari Handphone, namun pada saat Erick Permana Putra sedang sibuk mencari handphone disekitar kandang ayam petelor, terdakwa emosi dan mengambil batu putih yang berada disekitar kandang ayam;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil batu putih yang berada disekitar kandang ayam tersebut kemudian terdakwa langsung memecahkan kaca depan mobil milik korban Moh. Mother dengan cara memukulkan batu putih kekaca mobil tersebut, lalu mematahkan kaca spion mobil, kemudian batu bata dilempar/ dibuang kedalam kabin Mobil Pick Up Grandmax No.Pol :M 8296 E, lalu memecahkan telor ayam sebanyak 2 ikat/ 30 kilogram milik korban Moh. Mother;
- Bahwa benar yang menjadikan sebab terdakwa masih emosi dan tidak puas setelah melakukan penganiayaan terhadap korban Moh.Mother, sehingga terdakwa melampiaskan kemarahaannya dengan merusak Mobil Pick Up Daihatsu Grandmax No.Pol :M 8296 E dan menghancurkan telor ayam yang berada dibak belakang mobil milik korban Moh. Mother;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Mobil Pick Up Daihatsu Grandmax No.Pol :M 8296 E milik korban MOH. MOTHER mengalami pecah kaca depan, spion kanan patah serta telor ayam sebanyak 2 ikat / 30 Kg hancur, dan taksir kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hak Membinasakan, Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Atau Menghilangkan Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagianya Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang perempuan yang setelah diperiksa identitasnya oleh Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama **ALFINA DWY MUSTAFIDA Als.FIDA Binti ALFAN FAZA ELAINI** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 259/Pid.B/2022/PN Smp sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hak Membinasakan, Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghilangkan Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagianya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" menurut doktrin maupun praktik peradilan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Wetboek van Strafrecht 1809* mendefinisikan "Dengan Sengaja" sebagai suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang ;
2. *Memorie van Toelichting (M.v.T)* mengartikan Unsur Kesengajaan meliputi "Willens en Wetens" yang dipraktekkan oleh Hoge Raad, "Willens" sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan "Wetens" sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Kesengajaan maka Kesengajaan tersebut dapat didegradasikan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Kesengajaan Sebagai Maksud yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
2. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat suatu delik ;
3. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan yaitu sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilarang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang termuat dalam Unsur Kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka keseluruhan dari perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh unsur tersebut harus dianggap telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar terdakwa melakukan pengrusakan Mobil Pic Up Daihatsu Grandmax No.Pol M 8296 E milik korban Moh. Mother pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul. 19.15Wib bertempat di dalam kandang ayam milik korban alamat Dusun Panggulan Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa benar kejadian tersebut berasal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi Erick Permana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra datang ke halaman Rumah Moh. Ainur Rizki untuk mencari handphone milik Erick Permana Putra yang diduga terjatuh pada saat Erick Permana Putra dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Moh. Mother, namun pada saat itu handphone tidak diketemukan selanjutnya terdakwa bersama Erick Permana Putra pergi kearah utara menuju kandang ayam petelor milik korban Moh. Mother dengan tujuan untuk mencari Handphone, namun pada saat Erick Permana Putra sedang sibuk mencari handphone disekitar kandang ayam petelor, terdakwa emosi dan mengambil batu putih yang berada disekitar kandang ayam;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil batu putih yang berada disekitar kandang ayam tersebut kemudian terdakwa langsung memecahkan kaca depan mobil milik korban Moh. Mother dengan cara memukulkan batu putih kekaca mobil tersebut, lalu mematahkan kaca spion mobil, kemudian batu bata dilempar/ dibuang kedalam kabin Mobil Pick Up Grandmax No.Pol :M 8296 E, lalu memecahkan telor ayam sebanyak 2 ikat/ 30 kilogram milik korban Moh. Mother dan yang menjadikan sebab terdakwa masih emosi dan tidak puas setelah melakukan penganiayaan terhadap korban Moh.Mother, sehingga terdakwa melampiaskan kemarahaannya dengan merusak Mobil Pick Up Daihatsu Grandmax No.Pol: M 8296 E dan menghancurkan telor ayam yang berada dibak belakang mobil milik korban Moh. Mother;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian karena pada saat itu Erick Permana Putra sedang sibuk mencari handphone disekitar kandang ayam petelor, akibat dari kejadian tersebut Mobil Pick Up Daihatsu Grandmax No.Pol :M 8296 E milik korban MOH. MOTHER mengalami pecah kaca depan, spion kanan patah serta telor ayam sebanyak 2 ikat/ 30 Kg hancur, dan taksir kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim terhadap unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP tersebut diatas secara mutatis mutandis harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah mengesampingkan pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grandmax No.Pol :M 8296 E dengan Noka MHKT3BA1JCK017500 Nosin MA09678 warna Putih berikut STNKB, yang telah disita dari Saksi Moh. Mother maka dikembalikan kepada Saksi Moh. Mother;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebongkah batu bata warna putih dengan ukuran panjang 35 Cm x16 cm x 10 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfina Dwy Mustafida Als. Fida Binti Alfan Faza Elaini** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana: "Merusak Barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grandmax No.Pol :M 8296 E dengan Noka MHKT3BA1JCK017500 Nosin MA09678 warna Putih berikut STNKB, dikembalikan kepada MOH. MOTHER

- Sebongkah batu bata warna putih dengan ukuran panjang 35 Cm x16 cm x 10 cm, dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2023**, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Deddy Arief Wicaksono, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yahya Wayudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Alimuddin, S.Sos.